

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA YANG MENGAMBIL CUTI KULIAH DAN YANG TELAH
MENYELESAIKAN SELURUH PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pembebasan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Yang Mengambil Cuti kuliah dan Yang Telah Menyelesaikan Pembelajaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaannya Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG MENGAMBIL CUTI KULIAH ATAU YANG TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PEMBELAJARAN.

Pasal 1

- (1) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal.

Pasal 2

- (1) Pembebasan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah diberikan setelah mendapat persetujuan cuti kuliah;
- (2) Pembebasan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus diberikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan atau lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan untuk mendapatkan gelar sesuai program studi atau jurusan masing-masing, namun belum yudisium dan/atau wisuda.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan pembayaran bagi yang mengambil cuti kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Dekan mengajukan permohonan pembebasan pembayaran kepada Rektor.

- (2) Untuk mendapatkan pembebasan pembayaran bagi yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus mengajukan permohonan pembebasan pembayaran kepada Rektor menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Tatacara dan waktu pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah atau yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau keputusan Rektor.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Juni 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG MENGAMBIL CUTI KULIAH ATAU YANG TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PEMBELAJARAN.

SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG TELAH MENYELESAIKAN SELURUH PEMBELAJARAN NAMUN BELUM LULUS

Hal : Permohonan Pembebasan Pembayaran tanggal, bulan, tahun
bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan
seluruh pembelajaran

Yth:
Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas/Prodi :
Semester :
No.HP/WA :
e-mail :
Jumlah sks yang sudah diselesaikan :sks

Mengajukan Pembebasan pembayaran Uang Kuliah Tunggal karena pada saat ini telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus.

Demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya, jika dikemudian hari apa yang kami nyatakan dalam surat ini ternyata tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, saya siap menerima segala akibatnya.

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Ketua Jurusan/
Koordinator Program Studi

Pemohon,

.....
NIP/NIK.

.....
NIM.